

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI

Oleh

Suriyo¹, Sri Astutik², Subekti³, Ernu Widodo⁴

^{1,2,3,4,5} Universitas Dr. Soetomo

E-mail: ¹suriyosandi@gmail.com, ²ucuk46suyono@gmail.com,

³subekti@unitomo.ac.id, ⁴ernu.widodo@unitomo.ac.id

Article History:

Received: 16-04-2025

Revised: 21-04-2025

Accepted: 19-05-2025

Keywords:

Penegakan Hukum, Rokok Ilegal, Pita Cukai, Tindak Pidana, Cukai Tembakau

Abstract: Peredaran rokok tanpa pita cukai merupakan bentuk pelanggaran hukum yang merugikan negara, terutama dari segi penerimaan pajak dan pengawasan terhadap produk tembakau ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kasus, wawancara dengan aparat penegak hukum, dan analisis dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang jelas, seperti dalam Undang-Undang Cukai dan peraturan pelaksanaannya, penegakan hukum masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta maraknya jaringan distribusi ilegal yang sulit dilacak. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum, Bea Cukai, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai.

PENDAHULUAN

Cukai merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting, terutama dari hasil tembakau seperti rokok. Kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai 10–12%, menunjukkan pentingnya cukai dalam pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, barang-barang tertentu dikenakan cukai karena memiliki karakteristik khusus, seperti berdampak buruk pada kesehatan atau lingkungan, perlu diawasi peredarannya, atau penggunaannya harus dibatasi. Salah satu barang kena cukai yang paling dominan adalah hasil tembakau, termasuk sigaret, cerutu, dan tembakau iris.

Sayangnya, peredaran rokok tanpa pita cukai (ilegal) masih marak di Indonesia. Rokok ilegal ini tidak dikenai pungutan negara, sehingga merugikan pendapatan negara

secara signifikan. Meski Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sudah melakukan berbagai upaya pengawasan dan penindakan, praktik ini tetap terjadi, seringkali karena lokasi pabrik yang tersembunyi atau karena pelanggaran oleh produsen nakal.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran cukai diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Pelaku yang menjual atau menyimpan rokok tanpa pita cukai dapat dipidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun serta denda dua hingga sepuluh kali nilai cukai. Penegakan hukum juga mencakup pengawasan terhadap penggunaan pita cukai palsu atau rokok polos yang dijual tanpa pelunasan cukai.

Masalah ini membutuhkan sinergi berbagai pihak: Bea Cukai, Kepolisian, Dinas Perindustrian, dan masyarakat. Kesadaran dari produsen rokok untuk mematuhi aturan dan dari masyarakat untuk tidak membeli produk ilegal sangat dibutuhkan. Rokok ilegal biasanya lebih murah karena tidak dikenai pajak, sehingga lebih menarik bagi masyarakat berpendapatan rendah, padahal ini justru merugikan negara.

Distribusi rokok ilegal dilakukan melalui berbagai cara seperti perdagangan gelap, penyelundupan skala besar, hingga pemalsuan pita cukai. Industri rokok kerap berdalih bahwa tingginya pajak rokok mendorong pasar gelap, namun pada dasarnya, peredaran rokok ilegal adalah bentuk penghindaran pajak. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum harus dibarengi dengan sosialisasi kepada masyarakat dan penyempurnaan sistem administrasi cukai secara digital.

Penanganan rokok ilegal bukan hanya soal pajak, tapi juga bagian dari tanggung jawab negara untuk menegakkan hukum, melindungi masyarakat dari dampak buruk rokok, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Maka, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai harus dilakukan secara tegas dan menyeluruh demi terciptanya keadilan dan keseimbangan sosial.

LANDASAN TEORI

1. *Penegakan Hukum*

Penegakan hukum adalah proses upaya hukum yang bertujuan menegakkan norma-norma hukum agar berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara sempit, penegakan hukum sering dipahami sebagai tindakan represif aparat penegak hukum terhadap pelaku kriminal, namun secara luas penegakan hukum mencakup tindakan nyata yang sesuai dengan norma hukum untuk menciptakan dan memelihara ketertiban sosial. Pemerintah berperan sebagai aktor keamanan dalam menjaga ketertiban ini.

Penegakan hukum dapat dilihat dari subjeknya, yaitu siapa yang melakukan penegakan, dan objeknya, yakni apa yang ditegakkan. Dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum dalam masyarakat dan mencakup nilai keadilan di balik aturan hukum formal dan norma sosial. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menegakkan aturan tertulis formal. Aparatur penegak hukum meliputi institusi dan orang-orang seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan.

Tugas utama penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan sehingga hukum tidak menjadi rumusan kosong tanpa kekuatan nyata. Penegakan hukum idealnya bersifat total, menegakkan seluruh nilai hukum tanpa terkecuali, namun juga harus dibatasi oleh hukum formil untuk melindungi kepentingan individu. Konsep penegakan hukum aktual muncul

karena keterbatasan sarana, sumber daya, dan partisipasi masyarakat.

Penegakan hukum harus memperhatikan tiga unsur penting: kepastian hukum (hukum harus ditegakkan secara konsisten), manfaat (penegakan hukum harus memberikan kebaikan bagi masyarakat), dan keadilan (penegakan hukum harus adil, meski hukum bersifat umum dan keadilan bersifat subjektif). Penegakan hukum juga memerlukan pengelolaan sumber daya manusia, fisik, dan keuangan yang efektif.

Penegakan hukum pidana berkaitan dengan kebijakan kriminal (criminal policy) yang bertujuan menangani kejahatan secara rasional demi rasa keadilan dan efektivitas. Implementasi penanggulangan kejahatan menggunakan berbagai sarana pidana dan non-pidana yang dapat digabungkan. Penggunaan sarana pidana mencerminkan politik hukum pidana, yaitu pemilihan dan perumusan aturan pidana sesuai kondisi saat ini dan masa depan.

2. Cukai Rokok

Cukai rokok merupakan pungutan negara atas produk rokok, termasuk dalam jenis pajak tidak langsung yang dibayar oleh produsen namun dibebankan kepada konsumen. Pengenaan cukai bertujuan untuk mengendalikan konsumsi, mengawasi peredaran, dan mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan, mengingat rokok dapat merugikan baik perokok aktif maupun pasif, serta menunjukkan tren peningkatan konsumsi di kalangan anak-anak.

Fungsi utama cukai rokok meliputi dua aspek:

1. Budgetair – sebagai sumber pendapatan negara.
2. Regulerend – sebagai alat kontrol sosial dan ekonomi, terutama dalam mengendalikan konsumsi barang yang berdampak negatif.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007, cukai dikenakan pada barang dengan karakteristik:

- Konsumsinya perlu dikendalikan.
- Peredarannya perlu diawasi.
- Menimbulkan eksternalitas negatif.
- Perlu dikenakan pungutan demi keadilan.

Barang yang dikenai cukai antara lain:

- Etil alkohol,
- Minuman mengandung alkohol,
- Hasil tembakau (rokok, cerutu, tembakau iris, dll).

Menurut Cnossen (2005), tujuan cukai meliputi:

- Menambah penerimaan negara,
- Mencerminkan biaya eksternal,
- Mengurangi konsumsi,
- Membebaskan biaya eksternal pengguna jalan,
- Tujuan lainnya seperti meningkatkan progresivitas pajak.

Sementara menurut Purwanto & Surono (2018, 2022), alasan universal pemberlakuan cukai adalah:

- Sin Tax – untuk mengompensasi konsumsi yang melanggar norma,
- Pigouvian Tax – untuk menanggulangi eksternalitas negatif,
- Consumption Tax – untuk barang mewah non-esensial.

Mereka juga menegaskan dua fungsi cukai: sebagai instrumen penerimaan negara dan pengendali konsumsi barang kena cukai.

3. *Rokok Ilegal*

Meskipun pengawasan telah dilakukan, peredaran rokok ilegal masih marak terjadi. Salah satu penyebab utamanya adalah keuntungan besar, risiko rendah, dan pasar yang tersedia luas (Allen, 2012). Rokok ilegal merupakan rokok yang tidak memenuhi ketentuan cukai seperti tidak memiliki pita cukai atau menggunakan pita cukai palsu, bekas, atau tidak sesuai peruntukannya.

Modus Operandi Rokok Ilegal

1. Rokok polos: Tanpa pita cukai.
2. Pita cukai tidak sesuai: Merek dan jenis rokok tidak cocok dengan pita cukai.
3. Pita cukai palsu: Meniru tampilan asli untuk menghindari pembayaran cukai.
4. Pita cukai bekas: Menggunakan kembali pita dari rokok lain.

Ciri-ciri Rokok Ilegal

- Tidak memiliki pita cukai atau menggunakan pita palsu.
- Pita tidak sesuai merek/jenis rokok.
- Pita terlihat rusak, sobek, atau tidak rapi.
- Tidak diawasi BPOM, berisiko tinggi terhadap kesehatan.

Dampak Rokok Ilegal

- Merugikan negara karena hilangnya penerimaan cukai.
- Mengganggu industri rokok resmi.
- Meningkatkan risiko kesehatan masyarakat karena tidak terawasi bahan kandungannya.

Dasar Hukum dan Sanksi Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai:

- Pasal 29 (2a): Denda 2x nilai cukai jika pita tidak sesuai jenis.
- Pasal 54: Penjara 1-5 tahun dan/atau denda 2-10x nilai cukai untuk rokok tanpa pita cukai.
- Pasal 55 (b): Penjara 1-8 tahun dan denda 10-20x untuk pita palsu.
- Pasal 55 (c): Sanksi serupa untuk pita bekas.
- Pasal 58: Sanksi untuk penggunaan pita cukai milik perusahaan lain.

Perbedaan Rokok Legal vs Ilegal

Rokok Legal	Rokok Ilegal
Ada pita cukai asli dan sesuai	Tanpa pita cukai atau palsu
Cetakan tajam, hologram jelas	Warna pudar, seperti kertas biasa
Pita utuh dan rapi	Sobek, kerut, bekas pakai
Sesuai perusahaan dan jenis	Salah peruntukan pita cukai

Rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tapi juga berisiko bagi kesehatan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat. Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Kualifikasi Tindak Pidana

Peredaran rokok tanpa pita cukai dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif atau pidana, tergantung pada jumlah dan jenis pelanggaran. Pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 54 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, berupa pidana penjara dan/atau denda, berdasarkan tingkat keterlibatan masing-masing.

2. Dampak Negatif

Rokok ilegal merugikan penerimaan negara, membahayakan kesehatan masyarakat, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, dan melanggar ketentuan perpajakan karena distribusi tanpa izin resmi.

3. Penegakan Hukum

Harus dilakukan secara tegas dan konsisten untuk memberikan efek jera. Tantangan utama adalah sulitnya mendeteksi peredaran karena jaringan distribusi yang tersembunyi. Sanksi pidana dan denda diharapkan menekan peredaran rokok ilegal dan meningkatkan kesadaran hukum.

4. Pendekatan Komprehensif

Selain penindakan hukum, diperlukan upaya preventif seperti:

- a. Edukasi kepada masyarakat tentang bahaya rokok ilegal.
- b. Penguatan sistem pengawasan dan distribusi rokok resmi.
- c. Peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur penegakan hukum.
- d. Pemanfaatan teknologi modern untuk mendeteksi dan mengawasi peredaran rokok ilegal.

Pengakuan/Acknowledgements

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkahNya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan judul “**Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai**”. Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan kemudahan, bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, ialah:

1. Ibu Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
2. Ibu Dr. Subekti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
3. Ibu Dr. Wahyu Prawesthi, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan 1;
4. Ibu Nur Handayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2;
5. Ibu Dr. Sri Astutik, S.H., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo;
6. Ibu Dr. Sri Astutik, S.H, M.H., dan Ibu Dr. Subekti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sampai selesainya penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Sri Astutik, S.H, M.H., dan Ibu Dr. Subekti, S.H., M.Hum. dan Bapak Ernu Widodo, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Skripsi;
8. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya.

9. Keluarga dan teman teman sejawat atas suportnya hingga selesainya penulisan skripsi ini.
Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arasjid, C. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta.
- [2] Arief, B. N. (2003). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- [3] Arief, B. N. (2004). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- [4] Arif, B. N. (2011). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- [5] Atmasasmita, R. (1992). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. Eresco.
- [6] Atmassasmita, R. (2010). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung.
- [7] Bonger, W., Anwar, Y., & Adang. (2010). *Kriminologi*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- [8] Djamali, R. A. (2005). *Peengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [9] Lopa, B., & Yamin, M. (2001). *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*. Bandung.
- [10] Moeljanto. (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- [11] Nassarudin, E. H. (2016). *Kriminologi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- [12] Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2010). *Kriminologi*. Jakarta.